

SEBAB-SEBAB TERJADINYA PERBEDAAN MAZHAB

**Oleh:
Reza Ahmad Zahid***

Abstraks.

Perbedaan pendapat dalam lapangan hukum sebagai hasil penelitian (*ijtihad*), tidak perlu dipandang sebagai faktor yang melemahkan kedudukan hukum Islam, bahkan sebaliknya bisa memberikan kelonggaran kepada banyak orang (*rahmatan lil 'ālamīn*). Dalam sejarah pengkajian hukum Islam dikenal beberapa madzhab fiqih yang secara umum terbagi dua, yaitu madzhab *sunni* dan mazhab *shi'i*. Di kalangan Sunni terdapat beberapa madzhab, yaitu *Hanafi*, *Maliki*, *Shāfi'i* dan *Hanbali*. Sedangkan di kalangan syiah terdapat dua madzhab fiqih, yaitu *Zaidiyah* dan *Ja'fariah*. Namun yang masih berkembang kini hanyalah madzhab *Ja'fariah* dan *Shi'ah Imamiyah*.

Terjadinya perbedaan dalam madzhab disebabkan oleh terjadinya perbedaan pendapat dikalangan ulama, perbedaan pendapat inilah yang kemudian melahirkan madzhab-madzhab Islam yang masih menjadi pegangan orang sampai sekarang. Pangkal perbedaan ulama adalah tingkat berbeda antara pemahaman manusia dalam menangkap pesan dan makna, mengambil kesimpulan hukum, menangkap rahasia syariat dan memahami 'illat hukum. Semua ini tidak bertentangan dengan kesatuan sumber syariat. Karena syariat Islam tidak saling bertentangan satu sama lainnya.

Kata Kunci : *Perbedaan Mazhab*

Pendahuluan

Sejarah umat Islam selalu dinamis, terdapat perubahan dalam kebudayaan maupun peradabannya. Salah satu dari

* IAIT Kediri

bagian peradabannya adalah pada aspek hukum Islam yang sering disebut sebagai fiqih. Sejarah fiqih selalu disertai adanya perbedaan, terutama dalam pertimbangan *istinbat al-hukm*.

Perbedaan pendapat dalam lapangan hukum sebagai hasil penelitian (*ijtihad*), tidak perlu dipandang sebagai faktor yang melemahkan kedudukan hukum Islam, bahkan sebaliknya bisa memberikan kelonggaran kepada banyak orang sebagaimana yang diharapkan Nabi :

اختلاف امتي رحمة (رواه البيهقي في الرسالة الاشعرية)

Artinya : “Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat” (HR. Baihaqi dalam *Risālah Ash’ariyyah*).

Hal ini berarti, bahwa orang bebas memilih salah satu pendapat dari pendapat yang banyak itu, dan tidak terpaku hanya kepada satu pendapat saja. Pada masa Bani Abbasiyah, hukum Islam mengalami masa keemasan, yaitu dengan adanya para mujtahid serta kodifikasi karya mereka.¹ Keberadaan para Mujtahid yang menjadikan sebagian murid-murid melembagakan ajarannya. Hal ini merupakan salah satu hal terbentuknya madzhab.

Dalam sejarah pengkajian hukum Islam dikenal beberapa madzhab fiqih yang secara umum terbagi dua, yaitu madzhab *sunni* dan madzhab *shi’i*. Di kalangan Sunni terdapat beberapa madzhab, yaitu *Hanafi*, *Maliki*, *Shāfi’i* dan *Hanbali*. Sedangkan di kalangan syiah terdapat dua madzhab fiqih, yaitu *Zaidiyah* dan *Ja’fariah*. Namun yang masih berkembang kini hanyalah madzhab *Ja’fariah* dan *Shi’ah Imamiyah*.

Berdasarkan uraian di atas, dalam makalah ini akan membahas tentang sebab-sebab terjadinya perbedaan madzhab.

¹ Adanya ide kodifikasi hukum Islam berawal dari Ibn al-Muqaffa pada zaman Khalifah al-Manṣūr, kemudian beliau meminta Imam Malik untuk membuat kitab yang akan dijadikan rujukan, yaitu kitab *al-Muwatta’*.

Pembahasan

Defenisi Mazhab

Menurut Bahasa “*mazhab*” berasal dari *shighah mashdar mimy* (kata sifat) dan *isim makan* (kata yang menunjukkan tempat) yang diambil dari *fi’il maḍi* “*dzahaba*” yang berarti “*pergi*”². Sementara menurut Huzaemah Tahido Yanggo bisa juga berarti *al-ra’yu* yang artinya “pendapat”.³ Madzhab menurut bahasa Arab adalah isim makan (kata benda keterangan tempat) dari akar kata *dzahaba* (pergi).⁴ Jadi, madzhab itu secara bahasa artinya, “tempat pergi”, yaitu jalan (*al-tarîq*)⁵.

Sedangkan menurut istilah ushul fiqih, madzhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam, yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah (*qawâ'id*) dan landasan (*uṣûl*) yang mendasari pendapat tersebut, yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.⁶ Menurut Muhammad Husain Abdullah, istilah madzhab mencakup dua hal: (1) sekumpulan hukum-hukum Islam yang digali seorang imam mujtahid; (2) ushul fiqih menjadi jalan (*tarîq*) yang ditempuh mujtahid itu untuk menggali hukum-hukum Islam dari dalil-dalilnya yang rinci.⁷

Dengan demikian, kendatipun madzhab itu manifestasinya berupa hukum-hukum syariat (*fiqih*), harus

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1990), 135.

³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 2003), 71.

⁴ Al-Sayyid Al-Bakri, *I‘ānah al-Ṭālibīn*. (Semarang: Toha Putera. T.t.) 12.

⁵ M. Husain Abdullah, *Al-Waḍīh fī Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Darul Bayariq, 1995), 197.

⁶ Ahmad Nahrawi, *Al-Imām al-Shāfi‘ī fī Madhabayhi al-Qadīm wa al-Jadīd*. (Kairo: Darul Kutub, 1994), 208.

⁷ Ibid.

dipahami bahwa madzhab itu sesungguhnya juga mencakup ushul fiqh yang menjadi metode penggalian (*tharîqah al-istinbâth*) untuk melahirkan hukum-hukum tersebut. Artinya, jika kita mengatakan madzhab Syafi'i, itu artinya adalah, fiqh dan ushul fiqh menurut Imam Syafi'i.

Taqiyuddin al-Nabhani menegaskan dua unsur madzhab ini dengan berkata, “*Setiap madzhab dari berbagai madzhab yang ada mempunyai metode penggalian (ṭarîqah al-istinbât) dan pendapat tertentu dalam hukum-hukum syariat.*”⁸

Sedangkan secara terminologis pengertian *madzhab* menurut Huzaemah Tahido Yanggo, adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam Mujtahid dalam memecahkan masalah, atau mengistinbatkan hukum Islam. Selanjutnya Imam Madzhab dan madzhab itu berkembang pengertiannya menjadi kelompok umat Islam yang mengikuti cara istinbath Imam Mujtahid tertentu atau mengikuti pendapat Imam Mujtahid tentang masalah hukum Islam.⁹

Jadi bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud madzhab meliputi dua pengertian

- a. Madzhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh seorang Imam Mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada al-Qur'an dan hadis.
- b. Madzhab adalah fatwa atau pendapat seorang Imam Mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari al-Qur'an dan hadis.

Sejarah Terjadinya Madzhab

Menurut Muhammad al-Khuḍarî Bik, ada beberapa hal yang menyebabkan terbentuknya madzhab, yaitu:

1. Adanya ruh taqlid;

⁸ Taqiyuddin al-Nabhani, *Al-Shakṣiyyah al-Islāmiyyah*. (Beirut: Dār al-Ummah, 1994), 395.

⁹ Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 72.

2. Adanya perdebatan dan kontroversial;
3. Adanya *ta'aşşub* terhadap madzhab.¹⁰

Di samping itu, ada beberapa faktor yang mendorong timbulnya madzhab, antara lain:

1. Karena semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam sehingga hukum Islampun menghadapi berbagai macam masyarakat yang berbeda-beda tradisinya.
2. Muncunya ulama-ulama besar pendiri madzhab-madzhab fiqih berusaha menyebarluaskan pemahamannya dengan mendirikan pusat-pusat studi tentang fiqih, yang diberi nama *Al-Madzhab* atau *Al-Madrasah* yang diterjemahkan oleh bangsa barat menjadi *school*, kemudian usaha tersebut dijadikan oleh murid-muridnya.
3. Adanya kecenderungan masyarakat Islam ketika memilih salah satu pendapat dari ulama-ulama madzhab ketika menghadapi masalah hukum. Sehingga pemerintah (khalifah) merasa perlu menegakkan hukum Islam dalam pemerintahannya.
4. Permasalahan politik, perbedaan pendapat di kalangan muslim awal tentang masalah politik seperti pengangkatan khalifah-khalifah dari suku apa, ikut memberikan saham bagi munculnya berbagai madzhab hukum Islam.¹¹

Terbentuknya madzhab karena adanya perbedaan dalam umat Islam, terutama dalam masalah fiqih. Sebenarnya *ikhtilaf* telah ada di masa sahabat, hal ini terjadi antara lain karena perbedaan pemahaman di antara mereka dan perbedaan naş (sunnah) yang sampai kepada mereka, selain itu juga karena pengetahuan mereka dalam masalah hadis tidak sama dan juga karena perbedaan pandangan tentang dasar penetapan hukum

¹⁰ Muhammad Al-Huđari Bik, *Tārīkh al-Tashrī' al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Fikr. 1995), 180.

¹¹ Moenawar, *Tarikh Tashrī'*: Sejarah Perkembangan Madhhab dalam “<http://moenawar.multiply.com/journal/item/12>.” diakses tanggal 17 April 2010.

dan berlainan tempat.¹² Sebagaimana diketahui, bahwa ketika agama Islam telah tersebar meluas ke berbagai penjuru, banyak sahabat Nabi yang telah pindah tempat dan berpencar-pencar ke negara yang baru tersebut. Dengan demikian, kesempatan untuk bertukar pikiran atau bermusyawarah memecahkan sesuatu masalah sukar dilaksanakan. Sejalan dengan pendapat di atas, Qasim Abdul Aziz Khomis menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan *ikhtilaf* di kalangan sahabat ada tiga,¹³ yakni: 1. Perbedaan para sahabat dalam memahami naṣ-naṣ al-Qur'an; 2. Perbedaan para sahabat disebabkan perbedaan riwayat; 3. Perbedaan para sahabat disebabkan karena *ra'yu*. Sementara Jalaluddin Rahmat melihat penyebab *ikhtilāf* dari sudut pandang yang berbeda, Ia berpendapat bahwa salah satu sebab utama *ikhtilāf* di antara para sahabat prosedur penetapan hukum untuk masalah-masalah baru yang tidak terjadi pada zaman Rasulullah SAW.¹⁴

Setelah berakhirnya masa sahabat yang dilanjutkan dengan masa Tabi'in, muncullah generasi Tābi' al-Tābi'in.¹⁵ Ijtihad para Sahabat dan Tābi'in dijadikan suri tauladan oleh generasi penerusnya yang tersebar di berbagai daerah wilayah dan kekuasaan Islam pada waktu itu. Generasi ketiga ini dikenal dengan Tābi' al-Tābi'in. Di dalam sejarah dijelaskan bahwa masa ini dimulai ketika memasuki abad kedua hijriah, di mana pemerintahan Islam dipegang oleh Daulah Abbasiyyah.

Masa Daulah Abbasiyyah adalah masa keemasan Islam, atau sering disebut dengan istilah "*The Golden Age*". Pada

¹² M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), 12.

¹³ Qasim Abdul Aziz Khomis, *Aqwal al-shahabah*, Kairo : Maktabah al-Iman, 2002, hal.161.

¹⁴ Jalaluddin Rahmat, *Tinjauan Kritis Atas Sejarah Fiqh*, Artikel yayasan Paramadina, [www. Media.Isnet.org/islam/paramadina/konteks/sejarahfiqh01.html](http://www.Media.Isnet.org/islam/paramadina/konteks/sejarahfiqh01.html). diakses tanggal 17 April 2010.

¹⁵ Tabi'it Tabi'in adalah mereka yang melanjutkan generasi Tabi'in, mereka hidup sekitar masa kedua Hijrah.

masa itu Umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan, baik dalam bidang ekonomi, peradaban dan kekuasaan. Selain itu juga telah berkembang berbagai cabang ilmu pengetahuan, ditambah lagi dengan banyaknya penerjemahan buku-buku dari bahasa asing ke bahasa Arab. Fenomena ini kemudian yang melahirkan cendekiawan-cendekiawan besar yang menghasilkan berbagai inovasi baru di berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Bani Abbas mewarisi imperium besar Bani Umayyah. Hal ini memungkinkan mereka dapat mencapai hasil lebih banyak, karena landasannya telah dipersiapkan oleh Daulah Bani Umayyah yang besar.¹⁶ Periode ini dalam sejarah hukum Islam juga dianggap sebagai periode kegemilangan fiqh Islam, di mana lahir beberapa madzhab fiqh yang panji-panjinya dibawa oleh tokoh-tokoh fiqh agung yang berjasa mengintegrasikan fiqh Islam dan meninggalkan khazanah luar biasa yang menjadi landasan kokoh bagi setiap ulama fiqh sampai sekarang.

Sebenarnya periode ini adalah kelanjutan periode sebelumnya, karena pemikiran-pemikiran di bidang fiqh yang diwakili madzhab ahli hadis dan ahli ra'yu merupakan penyebab timbulnya madzhab-madzhab fiqh, dan madzhab-madzhab inilah yang mengaplikasikan pemikiran-pemikiran operasional.¹⁷ Ketika memasuki abad kedua Hijriah inilah merupakan era kelahiran madzhab-madzhab hukum dan dua abad kemudian madzhab-madzhab hukum ini telah melembaga dalam masyarakat Islam dengan pola dan karakteristik tersendiri dalam melakukan *istinbat* hukum.

Kelahiran madzhab-madzhab hukum dengan pola dan karakteristik tersendiri ini, tak pelak lagi menimbulkan berbagai perbedaan pendapat dan beragamnya produk hukum

¹⁶ A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995), hal.. 210.

¹⁷ Ahmad satori Ismail, *Pasang Surut Perkembangan Fiqh Islam*, (Jakarta : Pustaka Tarbiatuna, Cet. I, 2003), hal. 106.

yang dihasilkan. Para tokoh atau imam madzhab seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan lainnya, masing-masing menawarkan kerangka metodologi, teori dan kaidah-kaidah *ijtihad* yang menjadi pijakan mereka dalam menetapkan hukum.¹⁸ Metodologi, teori dan kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para tokoh dan para Imam Madzhab ini, pada awalnya hanya bertujuan untuk memberikan jalan dan merupakan langkah-langkah atau upaya dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang dihadapi baik dalam memahami naş al-Quran dan al-Hadis maupun kasus-kasus hukum yang tidak ditemukan jawabannya dalam naş.

Metodologi, teori dan kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para imam madzhab tersebut terus berkembang dan diikuti oleh generasi selanjutnya dan ia -tanpa disadari- menjelma menjadi *doktrin* (anutan) untuk menggali hukum dari sumbernya. Dengan semakin mengakarnya dan melembaganya *doktrin* pemikiran hukum di mana antara satu dengan lainnya terdapat perbedaan yang khas, maka kemudian ia muncul sebagai aliran atau madzhab yang akhirnya menjadi pijakan oleh masing-masing pengikut madzhab dalam melakukan *istinbat* hukum.

Teori-teori pemikiran yang telah dirumuskan oleh masing-masing madzhab tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting artinya, karena ia menyangkut penciptaan pola kerja dan kerangka metodologi yang sistematis dalam usaha melakukan *istinbat* hukum. Penciptaan pola kerja dan kerangka metodologi tersebut inilah dalam pemikiran hukum Islam disebut dengan *ushul fiqh*.

Sampai saat ini Fiqih *ikhtilaf* terus berlangsung, mereka tetap berselisih paham dalam masalah *furu'iyah*, sebagai akibat dari keanekaragaman sumber dan aliran dalam

¹⁸ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, Cet I, 1995, hal. 61-62.

memahami naş dan mengistinbatkan hukum yang tidak ada naşnya. Perselisihan itu terjadi antara pihak yang memperluas dan mempersempit, antara yang memperketat dan yang memperlonggar, antara yang cenderung rasional dan yang cenderung berpegang pada *ẓahir naş*, antara yang mewajibkan madzhab dan yang melarangnya.

Bagaimana madzhab-madzhab itu lahir di tengah masyarakat dalam kurun sejarah saat itu? Seperti dijelaskan Nahrawi, terdapat berbagai faktor dalam masyarakat yang mendorong aktivitas keilmuan yang pada akhirnya melahirkan berbagai madzhab fiqih, antara lain:¹⁹

1. Kesetabilan politik dan kesejahteraan ekonomi.
2. Kesungguhan para ulama dan fuqaha.
3. Perhatian para khalifah terhadap fiqih dan fuqaha.
4. Pembukuan ilmu-ilmu (*tadwîn al-‘ulûm*). Pada masa ini telah dilakukan pembukuan berbagai cabang ilmu seperti hadis, fiqih, dan tafsir yang memudahkan tersedianya rujukan untuk mengembangkan ilmu fiqih.
5. Adanya berbagai perdebatan dan diskusi (*munâẓharât*) di antara ulama. Ini merupakan faktor terbesar yang merangsang perkembangan ilmu fiqih.¹⁹

Bagaimana terbentuknya madzhab-madzhab itu sendiri? Menurut Syaikh Taqiyuddîn al-Nabhani, berbagai madzhab itu terbentuk karena adanya perbedaan (*ikhtilâf*) dalam masalah *ushûl* maupun *furû‘* sebagai dampak adanya berbagai diskusi (*munâẓharât*) di kalangan ulama. Ushul terkait dengan metode penggalian (*tharîqah al-istinbâth*), sedangkan *furû‘* terkait dengan hukum-hukum syariat yang digali berdasarkan metode *istinbâth* tersebut.²⁰

¹⁹ Nahrawi, *Al-Imām al-Shāfi‘ī*, 164-168. lihat juga Abdul Wahhab Khallaf, *Ikhtisar Sejarah Hukum Islam (Khulāṣah Tārīkh al-Tashrī‘ al-Islāmī)*. Terjemahan oleh Zahri Hamid & Parto Djumeno. (Yogyakarta: Dua Dimensi. 1985), 46.

²⁰ Al-Nabhani, *Al-Shakhsīyyah al-Islāmiyyah*, 387.

1. Faktor-faktor Terjadinya Perbedaan Madzhab

Adanya perbedaan madzhab tidak *a histories*, artinya ada ruang dan waktu yang ikut menjadi faktor adanya perbedaan tersebut. Oleh karena itu, kami akan mengulas tentang politik yang terjadi pada zaman mulai munculnya madzhab.

Pada zaman ini, komunikasi dan keadaan politik sangat beragam dalam Islam. Di sebelah barat, kita menemukan Bani Umayyah di Andalusia yang didirikan oleh Abdurrahman; di Afrika bagian utara, kita mendapatkan Shī'ah Ismā'iliyyah yang mendirikan Daulah Fāṭimiyyah dirintis oleh 'Ubaidillah al-Mahdī al-Fāṭimī, di Mesir ada Muhammad al-Ikshīd merupakan bagian Bani Abbasiyah; di Yaman terdapat Shi'ah Zaidiyah; di Baghdad terdapat Bani al-Daylam yang sering kita sebut sebagai Daulah Bani Buwayhi; di sebelah timur terdapat Daulah Samaniyah.²¹ Adanya kekuasaan yang luas menyebabkan adanya masalah keagamaan yang semakin banyak dan menimbulkan perbedaan dalam menyelesaikannya. Selain itu, adanya perbedaan aliran (baca: Sunni dan Syiah) dalam konteks teologi menyebabkan pola *istinbat al-hukm* berbeda.

Timbulnya madzhab-madzhab sangat berkaitan dengan pelaksanaan ijtihad. Dalam pelaksanaan ijtihad untuk menemukan hukum terhadap masalah khusus yang secara khusus belum ditentukan dalam masalah naṣ, maka perbedaan pendapat (*khilafiyah*) di antara mujtahid adalah hal yang sangat mungkin terjadi. Melihat kenyataan sejarah, memang terjadi perbedaan pendapat yang menimbulkan berbagai madzhab. Adapun yang menyebabkan munculnya perbedaan pendapat tersebut, antara lain:

- a. Legitimasi kebolehan berijtihad, yaitu adanya legitimasi dari Allah swt. dan Rasulullah terhadap kegiatan ijtihad.

²¹ BiK, *Tārīkh al-Tashrī' al-Islāmī*, 180.

- Hal ini memberikan rangsangan kepada para mujtahid untuk mencari kebenaran hakiki tentang hukum masalah yang belum ditemukan hukumnya;
- b. Perbedaan dalam memahami ayat-ayat *ẓanniyyat*, ayat-ayat *ẓanniyyat* adalah ayat-ayat yang memungkinkan setiap mujtahid memahami dan mengambil kesimpulan hukum yang berbeda dari ayat tersebut.
 - c. Perbedaan dalam menilai hadis;
 - d. Perbedaan dalam menilai posisi Muhammad saw., para mujtahid kadang-kadang berbeda dalam melihat nilai yang keluar (perkataan, perbuatan, dan penetapan) dari Nabi Muhammad saw. Apakah Nabi ketika berucap, bertindak atau menetapkan posisinya sebagai manusia biasa atau Rasulullah;
 - e. Perbedaan dalam menerapkan *qā'idah uṣūliyyah*, para ulama terkadang berbeda dalam menerapkan *qā'idah uṣūliyyah*, yaitu tata aturan yang berlaku dan dianut serta dijadikan dasar oleh para mujtahid dalam menetapkan hukum;
 - f. Faktor diri mujtahid dan lingkungannya, perbedaan pendapat bisa muncul karena perbedaan kondisi diri mujtahid, baik yang menyangkut latar belakang pendidikan, latar belakang kehidupan, watak, pengalaman dan kepandaianya.²²

Kemudian Al-Nabhani menerangkan bagaimana dapat terjadi perbedaan metode penggalan (*tharîqah al-istinbât*) hukum tersebut. Ini disebabkan adanya perbedaan dalam 3 (tiga) hal, yaitu: (1) perbedaan dalam sumber hukum (*maṣḥdar al-ahkâm*); (2) perbedaan dalam cara memahami naṣ; (3) perbedaan dalam sebagian kaidah kebahasaan untuk memahami naṣ.²³

²² Suparman Usman, *Hukum Islam; Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 94.

²³ Al-Nabhani, *Al-Shakṣiyyah al-Islāmiyyah*, 387.

Mengenai perbedaan sumber hukum, hal itu terjadi karena ulama berbeda pendapat dalam 4 (empat) perkara berikut, yaitu:

1. Metode mempercayai al-Sunnah serta kriteria untuk menguatkan satu riwayat atas riwayat lainnya. Para mujtahidin Irak (Abu Hanifah dan para sahabatnya), misalnya, berhujjah dengan sunnah mutawâtirah dan sunnah masyhûrah; sedangkan para mujtahidin Madinah (Malik dan sahabat-sahabatnya) berhujjah dengan sunnah yang diamalkan penduduk Madinah.
2. Fatwa sahabat dan kedudukannya. Abu Hanifah, misalnya, mengambil fatwa sahabat dari sahabat siapa pun tanpa berpegang dengan seorang sahabat, serta tidak memperbolehkan menyimpang dari fatwa sahabat secara keseluruhan. Sebaliknya, Syafi'i memandang fatwa sahabat sebagai ijtihaad individual sehingga boleh mengambilnya dan boleh pula berfatwa yang menyelisihi keseluruhannya.
3. Kehujjahan Qiyas. Sebagian mujtahidin seperti ulama Zāhiriyyah mengingkari kehujjahan Qiyas sebagai sumber hukum, sedangkan mujtahidin lainnya menerima Qiyas sebagai sumber hukum sesudah al-Quran, al-Sunnah, dan Ijma'.

4. Subyek dan hakikat kehujjahan Ijma'. Para mujtahidin berbeda pendapat mengenai subyek (pelaku) Ijma' dan hakikat kehujjahannya.²⁴ Sebagian memandang Ijma' Sahabat sajalah yang menjadi hujjah. Yang lain berpendapat, Ijma' Ahlul Bait yang menjadi hujjah. Yang lainnya lagi menyatakan, Ijma' Ahlul Madinah saja yang menjadi hujjah. Mengenai hakikat kehujjahan Ijma', sebagian menganggap Ijma' menjadi hujjah karena merupakan titik temu pendapat (*ijtimâ' al-ra'y*); yang

²⁴ Khallaf, Ikhtisar Sejarah Hukum Islam, 57.

lainnya menganggap hakikat ke-*hujjah*-an Ijma' bukan karena merupakan titik temu pendapat, tetapi karena menyingkapkan adanya dalil dari al-Sunnah.²⁵

Di samping itu, terjadinya taqlid juga menjadi faktor terpenting yang menyebabkan perbedaan madzhab. Hal ini memunculkan terhentinya gerakan ijtihad dan suburnya kebiasaan bertaqlid kepada Imam terdahulu, yaitu :

1. Terpecahnya daulah Islamiyah ke dalam beberapa kerajaan yang antara satu dan lainnya saling bermusuhan;
2. Pada periode ini tokoh-tokoh fuqaha terpolarisasi dalam beberapa golongan. Masing-masing golongan membentuk menjadi aliran hukum tersendiri dan mempunyai khittah tersendiri pula;
3. Umat Islam mengabaikan sistem kekuasaan perundang-undangan, sementara disisi lain mereka juga tidak mampu merumuskan peraturan yang bisa menjamin agar seseorang tidak ikut berijtihad kecuali yang memang ahli dibidangnya;
4. Para ulama dilanda krisis moral yang menghambat mereka sehingga tidak bisa sampai pada level orang-orang yang melakukan ijtihad.

Adapun dalam pandangan Muhammad 'Ali Al-Sayis, yang menjadi penyebab *taqlid* adalah:

1. Munculnya ajakan yang kuat dari para penerus madzhab untuk mengikuti madzhabnya sehingga yang tidak menganbil dan menggunakan pendapat imam madzhabnya dianggap keluar dari madzhab dan melakukan *bid'ah*;
2. Adanya degradasi pemikiran para hakim;
3. Berkembangnya pembentukan aliran-aliran fiqih;
2. Adanya ulama yang saling menghasud;
3. Munculnya perdebatan ahli hukum secara tidak sehat;

²⁵ Al-Nabhani, *Al-Shakhṣiyyah al-Islāmiyyah*, 388.

4. Berkembangnya sikap berlebihan dalam mengajarkan fiqih madzhab;
5. Rusaknya sistem belajar;
6. Banyaknya kitab-kitab fiqih;
7. Hilangnya kecerdasan individu;
8. Munculnya kesenangan masyarakat pada harta secara berlebihan (materialistik).²⁶

Para pengikut madzhab, di samping wajib mempunyai persepsi yang benar tentang bermadzhab (seperti diuraikan sebelumnya), wajib memahami setidaknya 2 (dua) prinsip penting lainnya dalam bermadzhab,²⁷ yaitu:

Pertama, wajib atas muqallid suatu madzhab untuk tidak fanatik (*ta'âshub*) terhadap madzhab yang diikutinya. Karena itu, jika terbukti madzhab yang diikutinya salah dalam suatu masalah, dan pendapat yang benar (*ṣawâb*) ada dalam madzhab lain, maka wajib baginya untuk mengikuti pendapat yang benar itu menurut dugaan kuatnya. Para imam madzhab sendiri mengajarkan agar kita tidak bersikap fanatik. Ibnu Abdil Barr meriwayatkan, bahwa Imam Abu Hanifah pernah berkata,

إذا صح الحديث فهو مذهبي

Artinya : “*Jika suatu hadis/pendapat telah dipandang sahih maka itulah madzhabku*”²⁸

Kedua, sesungguhnya perbedaan pendapat (*khilâfiyah*) di kalangan madzhab-madzhab adalah sesuatu yang sehat dan alamiah, bukan sesuatu yang janggal atau menyimpang dari Islam, sebagaimana sangkaan sebagian pihak. Sebab, kemampuan akal manusia berbeda-beda, sebagaimana naṣ-naṣ

²⁶ M. Ali Al-Sayis, *Fiqih Ijtihad; Pertumbuhan dan Perkembangannya* (*Nash'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Atwārūhū*). Terjemahan oleh M. Muzamil. (Solo: CV Pustaka Mantiq. 1997), 87.

²⁷ Abdullah, *Al-Waḍīh fī Uṣūl al-Fiqh*, 372.

²⁸ Al-Bayanuni, M. Abul Fath. *Studi Tentang Sebab-Sebab Perbedaan Madzhab* (*Dirāsāt fī al-Ikhtilāfāt al-Fiqhiyah*). Terjemahan oleh Zaid Husein Al-Hamid. (Surabaya: Mutiara Ilmu. 1994), 90.

syariat juga berpotensi memunculkan perbedaan pemahaman. Perbedaan ijtihad di kalangan sahabat telah terjadi sejak zaman Rasulullah Saw. Beliau pun membenarkan hal tersebut dengan taqrîr-nya.²⁹

Kesimpulan

Madzhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam, yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah (*qawâ'id*) dan landasan (*uṣûl*) yang mendasari pendapat tersebut, yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

Adanya terbentuknya madzhab memang sangat dipengaruhi perbedaan penetapan hukum dalam fiqih, tetapi politik dan aspek sosiologis juga dipertimbangkan. Perbedaan antara madzhab fiqih dalam Islam merupakan rahmat dan kemudahan bagi umat Islam. Khazanah kekayaan syariat yang besar ini adalah kebanggaan umat Islam. Perbedaan fuqaha hanya terjadi dalam masalah-masalah cabang dan ijtihad fiqih, bukan dalam masalah inti, dasar dan akidah.

Menurut hemat penulis, perbedaan pendapat di kalangan umat ini, sampai kapan pun dan di tempat mana pun akan terus berlangsung dan hal ini menunjukkan kedinamisan umat Islam, karena pola pikir manusia terus berkembang. Perbedaan pendapat inilah yang kemudian melahirkan madzhab-madzhab Islam yang masih menjadi pegangan orang sampai sekarang. Pangkal perbedaan ulama adalah tingkat berbeda antara pemahaman manusia dalam menangkap pesan dan makna, mengambil kesimpulan hukum, menangkap rahasia syariat dan memahami 'illat hukum. Semua ini tidak bertentangan dengan kesatuan sumber syariat. Karena syariat Islam tidak saling bertentangan satu sama lainnya.

²⁹ Abdullah, *Al-Waḍīh fī Uṣūl al-Fiqh*, 373.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Husain. *Al-Waḍīh fī Uṣūl al-Fiqih*. Beirut: Darul Bayariq. 1995.
- Al-Dahlawi, *Lahirnya Madzhab-Madzhab Fiqih (Al-Inṣāf fī Bayān Asbāb al-Ikhtilāf)*. Terjemahan oleh Mujiyo Nurkholis. Bandung: CV Rosda Karya, 1989.
- Al-Bakri, Al-Sayyid. *I'ānah al-Ṭālibīn*. Jld. I. Semarang: Maktabah wa Mathba'ah Toha Putera. T.t.
- Al-Bayanuni, M. Abul Fath. *Studi Tentang Sebab-Sebab Perbedaan Madzhab (Dirāsāt fī al-Ikhtilāfāt al-Fiqihīyah)*. Terjemahan oleh Zaid Husein Al-Hamid. Surabaya: Mutiara Ilmu. 1994.
- Al-Nabhani, Taqiyuddīn.. *Al-Shakhṣīyyah al-Islāmiyyah*. Jld. I. Beirut: Darul Ummah, 1994.
- Al-Sayis, M. Ali. *Fiqih Ijtihad; Pertumbuhan dan Perkembangannya (Naṣ'ah al-Fiqih al-Ijtihādī wa Aṭwāruhū)*. Terjemahan oleh M. Muzamil. Solo: CV Pustaka Mantiq. 1997.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqih al-Islāmī wa Adillatuhu*. Jld. II. Beirut: Darul Fikr, 1996.
- Bik, Muhammad Al-Huḍarī. *Tārīkh al-Tashrī' al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Fikr. 1995.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hasjmy, A., *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995.

Ismail, Ahmad satori, *Pasang Surut Perkembangan Fiqh Islam*, Jakarta : Pustaka Tarbiatuna, Cet. I, 2003.

Khallaf, Abdul Wahhab. Ikhtisar Sejarah Hukum Islam (*Khulāṣah Tārīkh al-Tashrī‘ al-Islāmī*). Terjemahan oleh Zahri Hamid & Parto Djumeno. Yogyakarta: Dua Dimensi. 1985.

Moenawar, Tarikh Tashrī’: Sejarah Perkembangan Madzhab dalam “ <http://moenawar.multiply.com/journal/item/12>.

Nahrawi, Ahmad. *Al-Imām al-Shāfi‘ī fī Madzhabayhi al-Qāḍīm wa al-Jadīd*. Kairo: Darul Kutub, 1994.

Rahmat, Jalaluddin, *Tinjauan Kritis Atas Sejarah Fiqh*, Artikel yayasan Paramadina, [www. Media.Isnet.org/](http://www.Media.Isnet.org/)

Sirry, Mun’im A., *Sejarah Fiqh Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, Cet I, 1995.

Usman, Suparman, *Hukum Islam; Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Yango, Huzaemah Tahido *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos, 2003.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1990.